



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 3 Tahun 2025 Page 6341-6349

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Analisis Studi Kasus Perbudakan Modern dan Pelanggaran HAM di Langkat

Fatma Yusri Aulia^{1✉}, Dewi Santi², Fiola Jumaini³, Abu Bakar⁴, Adira Dwi Cahyani⁵, Triamal SHC⁶,

Hambali⁷

Universitas Riau

Email: fatma.yusri1558@student.unri.ac.id^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai perbudakan modern sebagai salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang masih terjadi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengertian perbudakan modern dan pelanggaran HAM serta bagaimana dampaknya terhadap harkat dan martabat manusia, khususnya pada kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi literatur dari jurnal, buku, dan artikel ilmiah. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbudakan modern mencakup berbagai bentuk seperti perdagangan manusia, jeratan utang, perbudakan paksa, pelacuran paksa, pekerja anak, hingga pernikahan paksa. Semua bentuk ini merupakan pelanggaran HAM karena merampas kebebasan dan hak dasar manusia yang diberikan sejak lahir. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran sosial, pendidikan kewarganegaraan, dan penguatan nilai-nilai Pancasila agar generasi muda, khususnya di era modern, dapat menjadi warga negara yang kritis, beretika, serta mampu menghormati dan melindungi hak asasi manusia.

Kata Kunci: *Pelanggaran HAM, Perbudakan Modern, Langkat*

Abstract

This research discusses modern slavery as a form of human rights violation that still occurs. The purpose of this research is to analyze the definition of modern slavery and human rights violations and how they affect human dignity, especially for vulnerable groups such as women and children. The research method used is qualitative with data collection techniques in the form of literature studies from journals, books, and scientific articles. The analysis was done descriptively qualitatively. The results show that modern slavery includes various forms such as human trafficking, debt bondage, forced slavery, forced prostitution, child labor, and forced marriage. Therefore, social awareness, civic education, and strengthening the values of Pancasila are needed so that the younger generation, especially in the modern era, can become critical, ethical citizens who are able to respect and protect human rights.

Keywords: Human Rights Violation, Modern Slavery, Langkat

PENDAHULUAN

Di era modern saat ini, isu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) tetap menjadi persoalan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu hak dasar yang diatur dalam instrumen HAM internasional maupun nasional adalah kebebasan dari segala bentuk perbudakan dan perlakuan tidak manusiawi. HAM merupakan hak fundamental yang melekat pada setiap individu sejak lahir, dan keberadaannya dijamin oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Penegakan HAM menjadi kunci dalam menjaga martabat, keadilan, dan kemanusiaan di tengah perkembangan masyarakat.

Harapan terhadap penegakan HAM adalah agar setiap warga negara terlindungi dari praktik-praktik kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi dalam bentuk apapun. Negara memiliki tanggung jawab penuh untuk memastikan bahwa tidak ada satu pun warganya yang mengalami perbudakan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan martabat. Perlindungan ini ditegaskan dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM yang menyatakan bahwa hak untuk bebas dari perbudakan merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Namun kenyataannya, kasus pelanggaran HAM yang menyerupai praktik perbudakan masih ditemukan di berbagai wilayah. Salah satu kasus yang mencuat terjadi di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, pada Januari 2022. Dalam kasus ini ditemukan kerangkeng manusia di rumah pribadi Bupati Langkat non-aktif, yang diduga digunakan untuk menahan dan menyiksa para pekerja secara tidak manusiawi. Laporan investigasi mengungkapkan adanya berbagai bentuk penyiksaan dan kekerasan, bahkan hingga menyebabkan kematian

enam orang. Kasus ini mencerminkan lemahnya pengawasan serta rendahnya kesadaran terhadap nilai-nilai HAM, bahkan di kalangan pejabat negara.

Fenomena ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti minimnya pendidikan HAM, lemahnya penegakan hukum, serta adanya budaya kekuasaan yang represif. Sistem pendidikan saat ini pun belum sepenuhnya membekali warga negara dengan kesadaran kritis terhadap isu-isu kemanusiaan. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan sistem pendidikan kewarganegaraan yang tidak hanya menekankan wawasan konstitusional, tetapi juga nilai-nilai keadilan sosial dan perlindungan HAM, agar masyarakat dapat tumbuh sebagai warga negara yang manusiawi, beradab, dan bertanggung jawab (Yusuf Kornoleius^{1, 2-4}).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan wawancara untuk mengkaji perbudakan modern dan pelanggaran HAM di Langkat. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan tokoh masyarakat. Wawancara dilakukan secara tatap muka dengan tujuan menggali pendapat dan solusi terkait fenomena tersebut. Seluruh proses wawancara direkam dan didokumentasikan dengan izin narasumber untuk keperluan analisis. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif untuk memperkuat pernyataan mengenai kasus tersebut. Peneliti juga memperhatikan aspek etika dengan menjaga kerahasiaan identitas narasumber dan memperoleh persetujuan sebelum wawancara. Pendekatan ini diharapkan memberikan pemahaman mendalam mengenai kondisi perbudakan modern dan pelanggaran HAM di Langkat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Perbudakan Modern

Perbudakan modern digunakan dalam konteks yang berbeda untuk mendefinisikan perilaku kejam yang terjadi di seluruh dunia. Perbudakan modern terjadi dalam bentuk perdagangan manusia, jeratan utang, perbudakan kontrak, perbudakan paksa, pelacuran paksa, perbudakan perang, pekerja anak, pernikahan paksa, dan buruh pabrik (Nuraeni, 2023).

Perbudakan modern merupakan kondisi seseorang memperlakukan orang lain sebagai miliknya, sehingga kebebasan orang tersebut terampas lalu dipergunakan untuk kepentingan orang yang melakukan praktik perbudakan, dalam hal ini orang bisa di pekerjakan dan dibuang begitu saja (Nugraha, 2015). Praktik ini masih berlangsung secara

tersembunyi dan terus mengeksploitasi kelompok rentan, terutama perempuan dan anak-anak. Perbudakan modern menyebabkan penderitaan luar biasa bagi korban dan keuntungan finansial bagi pelaku (Lederer, 2018).

Pengertian Pelanggaran HAM

Pelanggaran hak asasi manusia adalah tindakan atau perilaku yang disengaja, tidak disengaja, ceroboh oleh seseorang atau sekelompok orang, termasuk otoritas publik, yang melanggar, mengurangi, membatasi, atau meniadakan hak asasi manusia seseorang atau sekelompok orang yang dijamin oleh hukum dan yang tidak memiliki pemulihan yang adil dan memadai di bawah mekanisme hukum yang berlaku (Prasetyo, 2023).

Menurut John Locke, Hak Asasi Manusia adalah hak yang dibawa sejak lahir (bersifat mutlak). Selain itu UU No. 39 Tahun 1999 mengatakan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan Manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan Anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta Perlindungan harkat dan martabat manusia (Mohamad, 2023).

Berikut beberapa pengertian HAM menurut para ahli:

1. Menurut Maryam Budiarto, hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki, diperoleh, dan dibawa oleh seseorang sejak lahir dalam masyarakat. Hak asasi manusia adalah milik semua orang, tanpa memandang kebangsaan, ras, agama, golongan, atau jenis kelamin. Dasar dari semua hak asasi manusia adalah kesempatan untuk berkembang sesuai dengan kemampuan dan aspirasi seseorang (Reynaldi1, 2023).
2. Menurut Thomas Hobbes bahwa konsep hak asasi manusia adalah jalan keluar dari situasi "homo homini lupu, bellum omnium contra omnes", di mana orang bisa menjadi serigala bagi orang lain. Situasi ini telah menyebabkan terciptanya konstitusi sosial di mana orang menyerahkan hak-hak mereka demi penguasa.
3. Menurut Koentjoro Poerbo Pranoto bahwa hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia berdasarkan kodratnya dan melekat pada dirinya, dan oleh karena itu bersifat sakral.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap manusia sejak lahir dan melekat pada diri manusia. Negara, hukum, pemerintah, dan setiap individu berkewajiban untuk menghormati, melindungi, dan membela hak asasi manusia untuk memajukan harkat dan martabat manusia Digital Era, Civic Education, Stone Citizen

Analisis Kasus

Kasus perbudakan modern di Langkat terungkap sejak ditemukan dua kerangkeng besi di rumah pribadi Bupati Langkat nonaktif saat penggeledahan. Kerangkeng ini digunakan untuk mengurung puluhan pekerja sawit di perkebunan milik sang bupati (Kerangkeng manusia bagi pekerja sawit, 'dugaan perbudakan modern' di rumah bupati nonaktif Langkat, 'sangat mengejutkan dan pertama di Indonesia, 2022). Kerangkeng ini mulai beroperasi sejak tahun 2010 dan awalnya diakui sebagai tempat rehabilitasi pengguna narkoba, namun tidak memiliki izin resmi maupun catatan medis rehabilitasi (Temuan Komnas HAM dalam Kasus Kerangkeng Manusia di Kediaman Bupati Langkat Nonaktif, 2022).

Hasil penyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menemukan bahwa sebanyak 57 orang penghuni kerangkeng saat penggerebekan, dengan total korban selama ini diperkirakan mencapai 656 orang. Para penghuni, termasuk beberapa pelajar SMA, mengalami kekerasan fisik dan psikis seperti pemukulan, pencambukan, penyiksaan dengan alat seperti palu, besi panas, cabai, rokok, dan selang, serta kekerasan seksual. Beberapa korban bahkan melakukan percobaan bunuh diri akibat trauma berat (Kerangkeng manusia di Langkat: Eks Bupati Terbit Rencana Perangin-angin dihukum empat tahun penjara, MA batalkan vonis bebas, 2024).

Para korban dipaksa bekerja di kebun sawit milik bupati tanpa upah dan tanpa kebebasan bergerak, memenuhi unsur kerja paksa dan perbudakan modern. Selain itu, setidaknya enam orang korban meninggal dunia selama praktik ini berlangsung. Penyelidikan juga menemukan adanya dugaan keterlibatan oknum TNI-Polri, anggota ormas, penghuni lama, dan keluarga bupati dalam praktik kekerasan dan pengurungan tersebut.

Kasus ini memenuhi unsur pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat dan perbudakan modern baik menurut standar nasional maupun internasional. Komnas HAM mengidentifikasi setidaknya 12 hak yang dilanggar, termasuk hak hidup, hak kebebasan pribadi, hak komunikasi, hak bebas dari kerja paksa, hak kesehatan, hak keamanan, hak bebas dari penyiksaan dan perlakuan kejam, hak keadilan, hak anak, dan hak bebas dari praktik perbudakan.

Selain itu, terdapat indikasi perdagangan orang (human trafficking), penganiayaan berat, hingga pembunuhan. Respons dan penegakan hukum pun menjadi sorotan, di mana Bupati Langkat telah divonis 4 tahun penjara oleh Mahkamah Agung, namun banyak pihak menilai hukuman tersebut belum sepadan dengan beratnya pelanggaran yang dilakukan.

Organisasi masyarakat sipil, termasuk Komnas HAM dan Migrant Care, menuntut penegakan hukum yang lebih tegas dan perlindungan korban, serta pembongkaran jaringan pelaku dan aktor pendukung praktik perbudakan ini. Pemerintah dan aparat hukum diharapkan dapat memperkuat kebijakan pencegahan, meningkatkan koordinasi multi-lembaga, dan memastikan hak-hak korban pulih sepenuhnya (Kornoleius, 2023).

Dampak dan Solusi Pelanggaran HAM

Dampak Menurut Masyarakat:

1. Trauma psikologis dan ketakutan berkepanjangan Korban dan keluarganya mengalami trauma mendalam akibat kekerasan, penyiksaan, dan kehilangan anggota keluarga. Rasa takut dan ketidakamanan ini membuat masyarakat sulit untuk pulih secara psikologis dan sosial, bahkan dalam jangka waktu yang lama.
2. Kehilangan hak dan kebebasan dasar Banyak korban mengalami penahanan tanpa proses hukum yang adil, penyiksaan, dan kekerasan, sehingga hak-hak dasar mereka seperti kebebasan bergerak dan kebebasan berpendapat dirampas secara sewenang-wenang (Tobias Kardiman, 2023).
3. Ketidakamanan dan Ketidakstabilan Pelanggaran HAM rendah dapat menimbulkan ketidakamanan dalam masyarakat, merusak perdamaian iklim, dan memicu konflik yang lebih besar Pelanggaran HAM Rendah (by, 4 September 2023).

Dampak Menurut Penulis:

1. Secara politik, kegagalan menangani kasus pelanggaran HAM berat dapat merusak citra internasional Indonesia. Penanganan kasus pelanggaran HAM di Papua, misalnya, sering mendapatkan kritik dari komunitas internasional, yang menilai bahwa pendekatan represif lebih sering digunakan daripada pendekatan hukum yang adil (Sari, 2023).
2. Penghambat Pembangunan dan Kesejahteraan Konflik dan pelanggaran HAM menghambat pembangunan ekonomi dan sosial, terutama jika terjadi di wilayah yang kaya sumber daya namun rawan konflik agraria dan marginalisasi masyarakat adat.

Solusi Menurut Masyarakat:

1. Pendidikan dan Penyuluhan HAM Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang HAM melalui pendidikan formal dan non-formal dapat mengurangi pelanggaran. Kampanye dan pelatihan bagi aparat penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat sipil juga penting untuk menanamkan budaya penghormatan HAM.

2. Menerapkan hukum secara adil adalah salah satu cara untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia, sehingga hukum dapat menjalankan tugasnya untuk melindungi korban dan menghukum para pelaku. Masyarakat juga akan lebih berhati-hati ketika terlibat dalam perilaku yang dianggap sebagai pelanggaran HAM.
3. Semua warga negara Indonesia, bukan hanya pemerintah, memiliki kewajiban untuk mencegah pelanggaran HAM tindakan yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk mencegah pelanggaran HAM, antara lain dengan bersikap kritis dan berani mengungkap ketidakadilan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkuasa. (Upaya Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Indonesia, 2023).

Solusi Menurut Penulis:

1. pentingnya edukasi dan kampanye publik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan HAM dan membangun budaya menghormati hak asasi manusia. Melalui edukasi, masyarakat akan lebih memahami pentingnya menegakkan HAM dan mendukung upaya penegakan hukum yang adil. (Zahra, 2024).
2. Orang tua memainkan peran penting dalam membentuk karakter anak-anak mereka, dan pendidikan karakter harus diprioritaskan. (Nazril, 2024).

Dokumentasi Wawancara:



SIMPULAN

Fenomena pelanggaran HAM dan perbudakan modern di Langkat mencerminkan rendahnya kesadaran sosial dan sikap apatis terhadap nilai-nilai kemanusiaan, terutama

di kalangan pejabat dan masyarakat yang abai terhadap etika kemanusiaan. Hal ini diperparah oleh lemahnya penegakan hukum serta minimnya pendidikan HAM yang membekali warga untuk bertindak kritis dan etis. Pendidikan kewarganegaraan menjadi solusi penting karena mampu menanamkan nilai-nilai Pancasila, memperkuat karakter, serta membentuk warga negara yang aktif, beradab, dan bertanggung jawab dalam menghormati HAM. Penggunaan media digital dan pendekatan edukatif yang kontekstual seperti kampanye publik, proyek sosial, dan pelatihan HAM juga memberikan manfaat dalam menyampaikan materi secara menarik dan menyadarkan masyarakat. Untuk mengatasi masalah ini, pendekatan pendidikan harus lebih kreatif dan menyentuh realitas sosial, dengan penguatan literasi, etika, serta keberanian warga dalam mengawasi kekuasaan. Dukungan keluarga, masyarakat, dan pemerintah sangat diperlukan untuk mewujudkan warga negara yang peduli, kritis, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- by. (4 September 2023). Kondisi yang Memperkeruh Martabat Manusia. .
- Kerangkeng manusia bagi pekerja sawit, 'dugaan perbudakan modern' di rumah bupati nonaktif Langkat, 'sangat mengejutkan dan pertama di Indonesia. (2022, Januari 22). BBC NEWS.
- Kerangkeng manusia di Langkat: Eks Bupati Terbit Rencana Perangin-angin dihukum empat tahun penjara, MA batalkan vonis bebas. (2024, November 22). BBC NEWS INDONESIA.
- Kornoleius, Y. P. (2023). Analisis Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Bentuk Perbudakan Modern Terhadap Korban Kasus Kerangkeng Manusia Di Kabupaten Langkat. *Jurnal Hak Asasi Manusia*, , 1-19.
- Lederer, L. (2018). *Perbudakan modern: Dokumenter dan panduan referensi*. California: Bloomsbury Publishing USA.
- Mohamad, W. (2023). Pelanggaran Hak Asasi Manusia Tidak Mengenal Usia Tidak Mengenal Usia. *jurnal.uns.ac.id*, 70-76.
- Nazril, M. M. (2024). Implementasi Hukum HAM di Indonesia: Tantangan dan Solusi. . *Perspektif Administrasi Publik dan hukum*,, 01-15.
- Nugraha, M. (2015). erbudakan Modern (Perbudakan Modern): Analisis Sejarah dan Pendidikan. *Jurnal al-Turats* .
- Nuraeni, Y. &. (2023). Quo Vadis Hukum Positif Indonesia Terhadap. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 9(2), 336-373.

- Prasetyo, S. (2023). Pelanggaran Hak Asasi Manusia Di Indonesia. Universitas Sebelas Maret, 51-57.
- Reynaldi1, W. (2023). Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Di Indonesia . Jurnal Bela Negara UPN Veteran Jakarta, 60-69.
- Sari, A. M. (2023). Penegakan hukum hak asasi manusia di Indonesia. Jurnal Ilmu Multidisiplin, 23-37.
- Temuan Komnas HAM dalam Kasus Kerangkeng Manusia di Kediaman Bupati Langkat Nonaktif. (2022, Meret 22). KOMNAS HAM REPUBLIK INDONESIA .
- Tobias Kardiman, P. P. (2023). Dampak Pelanggaran HAM 1965(Pengaruhnya Terhadap Peluang Pendidikan Kaum Muda Indonesia). Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasiona.
- Upaya Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Indonesia. (2023, November Senin). Sejarah dan Sosial.
- Yusuf Kornoleius1, M. R. (2-4). ANALISIS PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DALAM BENTUK PERBUDAKAN. Jurnal Hak Asasi Manusia, 2023.
- Zahra, R. A. (2024). Tindak Pidana Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat sebagai Kejahatan Luar Biasa di Indonesia. . Indonesian Journal of Law and Justice, 12-12.